



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tgl Lahir : 41 tahun / 28 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Gang Matan 7 No. 362 RT 03 RW 21 Sungai Beliong
Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak Propinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 11 Juli 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 4 Agustus 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AKIUNG,SH.,M.Si., Advokat yang berkantor AKIUNG,SH.,M.Si. & Rekan yang beralamat di Jalan Kelam Gg. Pakis No. 4 Rt. 0014 Rw. 009, Desa Tanjung Puri, Kab. Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 30 Juli 2018 dengan register Nomor : W.17-U7/45/HN.01.10/VII/2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-871/Q.1.16/Euh.2/07/2018 tanggal 6 Juli 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 68/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts. tanggal 6 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-44/PTSB/Euh.2/06/2018 tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXX (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK;
- Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 2,4 cm x 15 cm x 510 cm dengan jumlah 58 keping, 2,4 cm x 15 cm x 450 cm dengan jumlah 44 keping, 2,4 cm x 15 cm x 400 cm dengan jumlah 250 keping, 2,4 cm x 15 cm x 320 cm dengan jumlah 91 keping, 2,4 cm x 15 cm x 270 cm dengan jumlah 84 keping, dengan jumlah total 527 (lima ratus dua tujuh) keping;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan pada tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena apa yang telah dilakukan atau diperbuat terdakwa bukanlah semata-mata atas dasar kemauan dari terdakwa sendiri akan tetapi ketidaktelitian dari terdakwa karena percaya kepada pemilik kayu;

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan aquo, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan / *replik* secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula Penasihat Hukum terdakwa secara lisan telah menyampaikan tanggapan / *duplik* atas replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-46/PTSB/Euh.2/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Lintas Desa Kedamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengemudikan mobil truck nopol KB 9214 QL berisi muatan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dalam berbagai ukuran dengan jumlah keseluruhan 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya adalah milik Joko Susanto dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah muatan kayu yang diangkut oleh Terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jalan Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.
- Sesampainya di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Barat Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa dihentikan oleh Evantri Simaremare dan Muhadi (masing-masing anggota Polres Kapuas Hulu) yang kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang tidak ditandatangani oleh Hengiyong, A.Md selaku penerbit surat sehingga Evantri Simaremare dan Muhadi merasa curiga kemudian langsung menyuruh Terdakwa beserta dengan mobil truck nopol KB 9214 QL berisi muatan kayu jenis kelompok meranti sejumlah 527 (lima ratus

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duapuluhtujuh) keping yang dikemukakan oleh Terdakwa ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan secara hukum.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo. Pasal 12 Huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.-----

SUBSIDAIR

--- Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX bersama-sama dengan Joko Susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dan Muhammad Jais, Suwandi, Robertus Randum serta Suhaidi (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Lintas Desa Kedamin Darat Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara telah *“melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa yang sedang bersama dengan Suhaidi sedang melakukan bongkar muat di Batu Ampar Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu ditawarkan oleh Suhaidi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik Joko Susanto dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk mengganti alat angkut yaitu truck yang rusak yang sudah terdaftar dalam dokumen pengangkutan, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membawa muatan kayu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan mobil truck nopol KB 9214 QL bersama dengan Suhaidi yang mengemudikan mobil truck nopol KB 8831 DB sampai di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu. Setelah itu bak mobil truck nopol KB 8831 DB yang dikemukakan oleh Terdakwa secara bertahap diisi muatan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dalam berbagai ukuran dengan jumlah keseluruhan 527 (lima ratus duapuluhtujuh) keping yang seluruhnya adalah milik Joko Susanto oleh masyarakat Desa Seluan. Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah amplop berisi dokumen pengangkutan kayu dan uang jalan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Joko Susanto dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) dibayarkan setelah muatan kayu yang diangkut oleh Terdakwa sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jalan Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya.

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan mengemudikan mobil truck nopol KB 9214 QL bersama-sama dengan Joko Susanto yang ikut menumpang di mobil truck nopol KB 8939 AN yang dikemudikan Muhammad Jais, Suwandi yang mengemudikan mobil Truck Nopol 9276 AG, Robertus Randum yang mengemudikan mobil Truck Nopol KB 8875 AN, Suhaidi yang mengemudikan mobil Truck Nopol KB 8831 DB berangkat dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju Kota Pontianak secara beriringan dengan masing-masing mobil truck membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sejumlah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keeping dengan total jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tigapuluh lima) keeping milik Joko Susanto.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa, Muhammad Jais serta Joko Susanto yang ikut menumpang, Suwandi, Robertus Randum dan Suhaidi melintas di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Barat Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dihentikan oleh Evantri Simaremare dan Muhadi (masing-masing anggota Polres Kapuas Hulu) yang kemudian langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai surat, dokumen atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengenai kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang tidak ditandatangani oleh Hengiyong, A.Md selaku penerbit surat sehingga Evantri Simaremare dan Muhadi merasa curiga kemudian langsung menyuruh Terdakwa, Muhammad Jais serta Joko Susanto yang ikut menumpang, Suwandi, Robertus Randum dan Suhaidi yang mengemudikan mobil truck berisi muatan kayu jenis kelompok meranti masing-masing sejumlah 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keeping dengan total jumlah keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tigapuluh lima) keeping milik Joko Susanto menuju ke Polres Kapuas Hulu guna dilakukan pemeriksaan secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang di angkut oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan oleh Ahli Petrus Selestinus Raki, S.P. pada hari Sabtu tanggal 12 Mei Tahun 2018, kayu tersebut adalah kayu kelompok meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ³)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
I	KB 9214 QL						
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649	
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128	
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000	
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438	

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
II	KB 8939 AN							
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649		
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128		
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000		
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438		
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
III	KB 8831 DB							
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649		
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128		
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000		
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438		
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
IV	KB 8875 AN							
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649		
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128		
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000		
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438		
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
V	KB 9276 AG							
1.	Klp. Meranti	58	5,10	15	2,40	1,0649		
2.	Klp. Meranti	44	4,50	15	2,40	0,7128		
3.	Klp. Meranti	250	4,00	15	2,40	3,6000		
4.	Klp. Meranti	91	3,20	15	2,40	1,0438		
5.	Klp. Meranti	84	2,70	15	2,40	0,8165		
Jumlah		527					7,2425	
JUMLAH TOTAL		2.635					36,2125	

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) Huruf a jo. Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EVANTRI SIMARE MARE :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama kawan yang lainnya telah mengamankan mobil truck yang bermuatan kayu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan pada saat melakukan penangkapan tersebut ada 5 buan truck yang berjalan beriringan, dimana kelima truk tersebut semuanya membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan perincian :
 - Truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh saksi Suhaidi membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
 - Truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi RANDUM membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.
 - Truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi Suwandi membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu kelompok meranti olahan yang telah diamankan dari kelima buah truk tersebut berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tanpa ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO yang mencurigakan;
- Bahwa saat itu truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh saksi Suhaidi membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi RANDOM membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi Suwandi membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M.JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa setelah saksi memberhentikan salah satu truk, dan diperlihatkan dokumen SKSHHK-KO yang dibawa oleh truk yang saksi berhentikan tersebut, saksi ada membaca dokumen SKSHHK-KO tersebut berasal dari Hutan Hak FRANSISKUS DING dan saat saksi mengecek kolom tanda-tangan dari penerbit dokumen SKSHHK-KO yang ternyata masih kosong atau tidak ditanda-

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh pejabat penerbit dokumen tersebut yaitu Sdr. Hengiyong, maka saksi meminta supir truk tersebut beserta truk yang lainnya untuk menuju kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh kelima truk tersebut berdasarkan keterangan dari supir kelima truk tersebut milik terdakwa yang dibawa dari silimbau menuju Pontianak;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi JOKO SUSANTO Als. JOKO Bin MUCHLIS (Alm.) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang mendapatkan gaji tetap dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa sejumlah kayu yang dimuat dalam lima buah truk yang telah diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa semua kayu tersebut diangkut menggunakan lima buah truck, truk Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh saksi Suhaidi membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Random membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi Suwandi membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 2.635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;
- Bahwa awalnya saksi bisa mendapatkan atau membeli kayu tersebut melalui Sdr. AAN yang menawarkan kayu jenis meranti kepada terdakwa pada awal bulan Januari 2018 dan terdakwa tertarik dengan tawaran aquo hingga berangkat ke Putussibau bersama Sdr. AAN;
- Bahwa sesampainya di Putussibau, Sdr. AAN memperkenalkan saksi dengan Sdr. FRANSISKUS DING yang dibilang oleh Sdr. AAN sebagai orang yang dapat menyediakan kayu beserta dokumen angkut yang dibutuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu setelah ditanya saksi, Sdr. FRANSISKUS DING menyanggupi pengurusan dokumen semuanya dan terdakwa tinggal terima beres saja untuk menerima kayunya di Semarang dan juga menunjukkan dimana saksi dapat membeli kayu yang dibutuhkan oleh terdakwa dari masyarakat di daerah Seluan;
- Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi Hutan Hak milik Sdr. FRANSISKUS DING dan saat itu saksi tidak melihat adanya aktifitas atau kegiatan penebangan kayu di hutan hak milik Sdr. FRANSISKUS DING;
- Bahwa setelah kebutuhan kayu saksi terkumpul semuanya dari masyarakat di Seluan, kayu tersebut saksi bawa ke Sawmil milik Sdr. ABANG SUMARNO dan saksi meminta kepada Sdr. ABANG SUMARNO untuk membelah kayu yang dibawa oleh saksi menjadi papan atau kepingan dengan ukuran yang telah

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh saksi sendiri dan selanjutnya saksi menanyakan tentang dokumen angkut kayu tersebut ke Sdr. FRANSISKUS DING;

- Bahwa saksi di ajak ke Pontianak oleh Sdr. FRANSISKUS DING bersama dengan Sdr. APUI ke rumah Sdr. BUDI HASAN untuk membicarakan penerbitan dokumen kayu milik saksi tersebut dan di rumah Sdr. BUDI HASAN, Sdr. BUDI HASAN ada meminta data kubikasi kayu yang dimiliki oleh saksi dan saat itu saksi memberikan data kubikasi kayu berupa berapa banyak kayu, berapa ukurannya dan jumlah truk yang akan mengangkut kayu tersebut serta berapa banyak saksi harus membayar PSDH-DR dari kayu milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000 kepada Sdr. BUDI HASAN untuk pembayaran PSDH-DR dari kayu milik saksi melalui cara mentarsfer ke rekening Sdr. FRANSISKUS DING dan Sdr. FRANSISKUS DING sudah diberitahukan tentang hal tersebut setelah saksi mentransfer uangnya;
- Bahwa setelah itu, saksi diminta oleh Sdr. FRANSISKUS DING untuk menunggu di Putussibau saja dan setelah lewat satu minggu setelah kembali dari Pontianak dan saksi menanyakan tentang perkembangan dokumen kayunya kepada Sdr. FRANSISKUS DING, Sdr. FRANSISKUS DING meminta saksi untuk menunggunya dulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian FRANSISKUS DING menelepon saksi dan meminta data truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) milik saksi, dan kemudian saksi menghubungi saksi Muhammad Jais melalui HP dan menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok meranti milik saksi dari Putussibau menuju ke Pontianak dengan upah jasa angkut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan setelah kayu jenis kelompok meranti milik saksi sampai di tujuan yaitu PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jln. Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan lokasi bongkar di Jln. Trans Kalimantan Km. 40 Dusun Teluk Lais Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa saksi juga meminta kepada saksi Muhammad Jais untuk mencari 4 (empat) unit truk lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik saksi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, saksi berhasil mendapatkan 5 (lima) unit truk dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai terdakwa, truk dengan Nopol KB 8939 AN dikendarai saksi Muhammad Jais, truk dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai saksi Suhaidi, truk dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai saksi Randum, truk dengan Nopol 9276 AG dikendarai saksi Suwandi;
- Bahwa saksi ada menelepon Sdr. FRANSISKUS DING lewat handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik saksi;

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, Sdr. FRANSISKUS DING menelepon saksi dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan APUI yang tahu tempatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, saksi dan APUI mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, FRANSISKUS DING berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, saksi membayar upah angkut kepada masing-masing supir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada saksi Akbari Alecander, saksi Muhammad Jais, terdakwa, saksi Randum dan saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. pada saat kayu olahan jenis kelompok meranti berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tersebut diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit truk ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh saksi Suhaidi membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Randum membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi Suwandi membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
 - ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi Suwandi terdakwa, Saksi Muhammad Jais, saksi Randum, Saksi Suhaidi berangkat menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dengan mengendarai 5 (lima) unit Truck yaitu Truck dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai terdakwa, Truck dengan Nopol KB KB 8939 AN dikendarai Saksi Muhammad Jais dan saksi, Truck dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai saksi Suhaidi, Truck dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai saksi Randum, Truck dengan Nopol 9276 AG dikendarai saksi Suwandi dengan total membawa muatan kayu jenis kelompok meranti sebanyak 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dan masing-masing truk membawa muatan kayu sebanyak 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping yang seluruhnya diakui adalah milik saksi;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Pebruari 2018 tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kab. Kapuas Hulu, saksi bersama dengan dengan 5 unit truk lainnya di berhentikan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Polres Kapuas Hulu guna proses lebih lanjut karena dokumen kayu yang dibawa mencurigakan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi MUHAMMAD JAIS ALS JAIS BIN JAPAR IBRAHIM :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping dengan truk Mitsubishi No. Pol KB 8939 AN dan sepengetahuan saksi milik saksi Joko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya saksi Joko mendapatkan kayu tersebut dan kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Joko dengan kesepakatan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa setahu saksi, ada kawan saksi lainnya yakni terdakwa dan 3 orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya;

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa ada ikut mengangkut kayu milik saksi Joko sebagai supir truk yang membawa kayu milik saksi Joko dari 5 mobil truck yang mengangkut kayu milik saksi Joko;
- Bahwa kelima truk yang mengangkut kayu milik saksi Joko berangkat dari Desa Seluan menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa keempat truk yang mengangkut kayu milik saksi Joko dihentikan oleh anggota Polres Kapuas Hulu saat berada di tugu selamat datang Putussibau dan satu truk lagi diberhentikan di Kalis;
- Bahwa setelah diberhentikan tersebut, anggota Polres Kapuas Hulu meminta untuk memperlihatkan dokumen kayu, maka truk yang paling depan memperlihatkan dokumen kayu yang berada didalam amplop coklat;
- Bahwa setelah anggota Polres Kapuas Hulu melihat dokumen kayu, keempat truk diminta untuk berputar menuju Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Saksi SUHAIDI Als. DI Bin BAHTIAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa sejumlah kayu yang termuat didalam truck dan diangkut oleh saksi dan teman saksi termasuk terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussiabu Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa semua kayu olahan yang diangkut oleh saksi maupun terdakwa serta teman saksi lainnya adalah milik saksi Joko;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh) keping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Joko mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Joko dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Kedamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, truk yang terdakwa kemudikan bersama 3 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik saksi Joko dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

5. Saksi SUWANDI ALS WANDI BIN SAIMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa sejumlah kayu yang termuat didalam truck dan diangkut oleh saksi terdakwa dan teman saksi lainnya telah diamankan oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussiabu Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa semua kayu olahan yang diangkut tersebut milik saksi Joko;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua tujuh) keping;
- Bahwa saksi maupun terdakwa serta kawan saksi lainnya tidak mengetahui bagaimana saksi Joko mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi, terdakwa dan kawan saksi lainnya mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Joko dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw.

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Kedamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, truk yang saksi kemudikan bersama 3 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik saksi Joko dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

6. Saksi ROBERTUS RANDUM Als RANDOM Anak dari ENGKALAR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi bersama truk dengan muatan kayu olahan diamankan oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi saat itu mengangkut kayu olahan yang sepengetahuan saksi milik saksi Joko dengan truk Mitsubishi No. Pol KB 8875 AN;
- Bahwa kayu yang saksi angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua tujuh) keping;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi Joko mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, saksi mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Joko dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Kedamin

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, mobil yang saksi kemudikan bersama 3 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik saksi Joko dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

7. Ahli HARYANTO, S.Hut BIN SOEPONO :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan surat Nomor : PT.24.1/BPHP-VIII/2018, Tanggal 16 Januari 2018;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak 1 Maret 2000 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional bidang pengujian hasil hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan (Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
- Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor p.85/menlhk/setjen/kum.1/11/2016 menerangkan bahwa Yang mengatur Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
- Bahwa Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa kayu dengan jenis kelompok Meranti merupakan hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan kayu jenis kelompok Meranti tersebut termasuk dalam golongan Hasil Hutan Kayu (HHK);

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/ kpts – II/ 2003 tentang jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan kayu jenis kelompok Meranti masuk dalam pengelompokan jenis kayu Meranti / kelompok Komersial 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengolahhutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kay;
- Bahwa Aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH adalah Aplikasi SIPUHH (pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam);
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Pasal 1 ayat (10)

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan);

- Bahwa berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam pada BAB III Bagian I pasal 10 dan Pasal 11 untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dijelaskan pada :

- **Pasal 10**

- Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
 - Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.

- **Pasal 11**

- SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
- kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.

- Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

- pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;

- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;

- pengangkutan KO dari TPT-KO;
- pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

- (3) Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

- **Pasal 12**

- SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
- SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH.
- Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh karyawan pemegang izin.
- Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (38) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu.
- Dan diketahui bahwa produk kayu olahan tersebut berupa kayu gergajian, veneer dan serpih.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam disebutkan bahwa :
 - ✓ Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi.
 - ✓ Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di Industri primer.
 - ✓ Terhadap kayu gergajian, Veneer dan Serpih yang akan diangkut dilakukan perhitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
 - ✓ Melalui Aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
 - ✓ Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHH
 - ✓ Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak diterbitkan.

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369 tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa bentuk fisik dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berupa kayu olahan adalah dalam format Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan secara Elektronik (e - SKSHH KO) sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dan gambar e-SKSHHK Olahan dengan keterangan fitur e-SKSHHK olahan yaitu :
 - ✓ Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - ✓ Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.
 - ✓ IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK.
 - ✓ IDBarcode Data e-SKSHHK.
 - ✓ Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.
- Untuk penerbitan e-SKSHHK olahan adalah sebagai berikut :
 - ✓ e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi.
 - ✓ e-SKSHHK dicetak warna dan ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
 - ✓ Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh Nahkoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
 - ✓ Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh Nahkoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.
 - ✓ Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan *update* pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseleruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yangmana yangmana setelah di lakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar "SKSHHK-KO" tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO Als JOKO Bin MUCHLIS (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan saksi JOKO SUSANTO Als JOKO Bin MUCHLIS (Alm) dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah, sehingga dengan demikian, untuk perbuatan terdakwa yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu adalah merupakan perbuatan pidana, dan karena pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami Negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :
 - Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)
- Rp.810.000,- x 10% x (36,2125 x 2) = Rp. 5.866.425,- (lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
 - *Kelompok Jenis Meranti* : Tarif x (Volume x 2)
 - US\$. 16,5 X (36,2125 x 2) = US\$.1.195,01,- (Seribu Seratus Sembilan Puluh Lima koma Nol Satu Dolar).
- Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:
 - *Kelompok Jenis Meranti* : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)
 - RP.810.000,- x 100 % x (36,2125 x 2) = Rp. 58.664.425,- (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu apa yang dijelaskan oleh ahli; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejumlah kayu yang termuat didalam truck dan diangkut oleh terdakwa dan teman terdakwa telah diamankan oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussiabu Selatan Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa semua kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa dan kawan terdakwa lainnya adalah milik saksi Joko;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran bervariasi dengan jumlah total 527 (lima ratus dua tujuh) keping;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Joko mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan diangkut menuju ke Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya;
- Bahwa untuk mengangkut kayu tersebut, terdakwa mendapat bayaran Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari saksi Joko dengan perjanjian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan dimuka sebagai uang jalan dan sisa pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan pada saat muatan kayu sampai di Pontianak;

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib diperjalanan dalam pengangkutan kayu tersebut dari Desa Seluan, Rt/Rw. 001/001 Ds. Seluan, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak dengan lokasi bongkar jalan Trans Kalimantan Km 53 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, tepatnya di jalan Lintas Selatan, Desa. Kedamin Darat, Kec. Putussibau Selatan Kab. Kab. Kapuas Hulu, truk yang terdakwa kemudikan bersama 3 unit mobil truk lainnya yang juga membawa muatan kayu meranti milik saksi Joko dihentikan oleh anggota polisi dan setelah diperlihatkan dokumen SKSHH-KO kepada anggota Polres, saksi bersama dengan truk serta truk yang lainnya diminta untuk menuju Polres karena dokumen SKSHH-KO kayu olahan yang saksi angkut mencurigakan, dimana tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumennya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar anggota reskrim Polres Kapuas Hulu telah mengamankan lima buah truk yang mengangkut kayu olahan milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar semua kayu milik saksi Joko diangkut menggunakan lima buah truck, truk Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Ramun membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh saksi AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 2.635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

- Bahwa benar jumlah keseluruhan kayu kelompok meranti olahan yang telah diamankan dari kelima buah truk tersebut berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan dokumen SKSHHK-KO yang mencurigakan;
- Bahwa benar truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Ramun membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, truck dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh saksi AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M.JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen SKSHHK-KO yang dibawa oleh kelima truk dan telah saksi EVANTRI SIMARE MARE baca isi dokumen SKSHHK-KO tersebut, kayu berasal dari Hutan Hak FRANSISKUS DING dan saat saksi EVANTRI SIMARE MARE mengecek kolom tanda-tangan dari penerbit dokumen SKSHHK-KO yang ternyata masih kosong atau tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumen tersebut yaitu Sdr. Hengiyong, maka saksi meminta supir truk tersebut beserta truk yang lainnya untuk menuju kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh kelima truk adalah milik saksi Joko yang dibawa dari silimbau menuju Pontianak;
- Bahwa benar saksi Joko meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencari 4 (empat) unit truk lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian saksi Joko berhasil mendapatkan 5 (lima) unit truk dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, truk dengan Nopol KB 8939 AN dikendarai saksi Muhammad Jais, truk dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai terdakwa, truk dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai saksi Ramun, truk dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi;
- Bahwa benar saksi Joko yang menelepon Sdr. FRANSISKUS DING lewat handphone untuk memberitahu Nomor Polisi Truck yang akan mengangkut kayu milik saksi Joko;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2018, FRANSISKUS DING menelepon saksi Joko dan mengatakan bahwa dokumen SKSHHK sudah dikirim dengan menggunakan bus Perintis dan kalau sudah sampai diambil bersama dengan APUI yang tahu tempatnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, saksi Joko dan APUI mengambil dokumen tersebut di Agen bis Perintis Putussibau, setelah dokumen tersebut diambil, FRANSISKUS DING berpesan agar dokumen tersebut jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, saksi Joko membayar upah kepada para supir truk masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada saksi Akbari Alecander, saksi Muhammad Jais, saksi Suhaidi, terdakwa dan saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah dimuat ke dalam 5 (lima) unit Truck oleh masyarakat Desa Seluan. pada saat kayu olahan jenis kelompok meranti berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping tersebut diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk ada di lengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Ramun membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh saksi AKBARI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338;
- ✓ Truk dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M. JAIS membawa kayu olahan jenis kelompok meranti dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yang mana setelah di lakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), sehingga pengangkutan jayu aquo tidak dibenarkan.
- Bahwa benar setelah melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar "SKSHHK-KO" tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO Als JOKO Bin MUCHLIS (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya;

- Bahwa benar perbuatan saksi Joko dalam hal kepemilikan dan terdakwa dalam hal mengangkut kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah atau dokumen yang tidak sah dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami Negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :

- Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :

- *Kelompok Jenis Meranti* : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$

- $\text{Rp.810.000,-} \times 10\% \times (36,2125 \times 2) = \text{Rp. 5.866.425,-}$ (lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :

- *Kelompok Jenis Meranti* : $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$

- $\text{US\$} 16,5 \times (36,2125 \times 2) = \text{US\$} 1.195,01,-$ (Seribu Seratus Sembilan Puluh Lima koma Nol Satu Dolar).

- Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:

- *Kelompok Jenis Meranti* : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$

- $\text{Rp.810.000,-} \times 100\% \times (36,2125 \times 2) = \text{Rp. 58.664.425,-}$ (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwaan dengan dakwaan berlapis / subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH);

Ad.1. “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa XXXXXXXXXXXX dengan identitas selengkapnya diatas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja“ :

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin tentang Kesengajaan (*opzet*) terdapat 3 bentuk kesengajaan yaitu :

1. *Opzet* sebagai maksud atau tujuan (*Opzet als oogmerk*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan tujuan dari pelaku;
2. *Opzet* sebagai keharusan (*Opzet bij noodzakelijk heids*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu tersebut perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. *Opzet* sebagai kemungkinan (*Voordwaardelijk Opzet*) atau biasa disebut dengan *Opzet bersyarat (dolus eventualis)*, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanya didasari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu "Mengangkut atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut dibawah ini ;

Ad.3. Unsur "Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan terpenuhi sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anggota reskrim Polres Kapuas Hulu telah mengamankan lima buah truk yang mengangkut kayu olahan milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa semua kayu milik saksi Joko diangkut menggunakan lima buah truck, truk Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan ukuran :

- ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
- ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
- ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
- ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
- ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Randum membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 2700 cm x 150 cm x 24 cm sebanyak 84 keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- truck dengan Nomor Polisi KB 9214 AF yang dikemudikan oleh saksi AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.
- truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan oleh saksi M. JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian dengan jumlah ukuran :
 - ✓ 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 58 keping.
 - ✓ 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 44 keping.
 - ✓ 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 250 keping.
 - ✓ 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 91 keping.
 - ✓ 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 84 keping.

Sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah menjadi gergajian sejumlah 2.635 (Dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan kayu kelompok meranti olahan yang telah diamankan dari kelima buah truk tersebut berjumlah 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan dokumen SKSHHK-KO yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa truck dengan Nomor Polisi KB 8831 DB yang dikemudikan oleh terdakwa membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, truck dengan Nomor Polisi KB 8875 AN yang dikemudikan oleh saksi Ramun membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, truck dengan Nomor Polisi KB 9214 QL yang dikemudikan oleh saksi AKBARI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, truck dengan Nomor Polisi KB 9276 AG yang dikemudikan oleh saksi SUWANDI membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, truck dengan Nomor Polisi KB 8939 AN yang dikemudikan

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi M.JAIS membawa kayu jenis kelompok meranti olahan dengan jumlah 527 keping dan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369;

Menimbang, bahwa dokumen SKSHHK-KO yang dibawa oleh kelima truk dan telah saksi EVANTRI SIMARE MARE baca isi dokumen SKSHHK-KO tersebut, kayu berasal dari Hutan Hak FRANSISKUS DING dan saat saksi EVANTRI SIMARE MARE mengecek kolom tanda-tangan dari penerbit dokumen SKSHHK-KO yang ternyata masih kosong atau tidak ditanda-tangani oleh pejabat penerbit dokumen tersebut yaitu Sdr. Hengiyong, maka saksi meminta supir truk tersebut beserta truk yang lainnya untuk menuju kantor Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu jenis kelompok meranti yang dibawa oleh kelima truk tersebut berdasarkan keterangan dari supir kelima truk tersebut milik saksi Joko yang dibawa dari silimbau menuju Pontianak dan saksi Joko yang meminta kepada Saksi Muhammad Jais untuk mencarikan 4 (empat) unit truk lagi untuk membawa kayu jenis kelompok meranti milik terdakwa dan setelah saksi Joko berhasil mendapatkan 5 (lima) unit truk dengan Nopol KB 9214 QL dikendarai Saksi Akbari Alecander, truk dengan Nopol KB 8939 AN dikendarai saksi Muhammad Jais, truk dengan Nopol KB 8831 DB dikendarai Saksi Suhaidi, truk dengan Nopol KB 8875 AN dikendarai terdakwa, truk dengan Nopol 9276 AG dikendarai Saksi Suwandi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, saksi Joko membayar upah kepada para supir truk masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) kepada saksi Akbari Alecander, saksi Muhammad Jais, saksi Suhaidi, terdakwa dan saksi Suwandi untuk membawa muatan kayu dari Desa Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu menuju PO. DIANT GAGAS LESTARY di Jalan Ya'as Sabran Gang Berkat Usaha No. 22 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang membawa atau mengangkut kayu meranti dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara tidak sah atau melanggar ketentuan perijinan panatausahaan hasil hutan kayu yang diberikan oleh saksi Joko dan terhadap dokumen kayu aquo setelah diberikan kepada terdakwa langsung terdakwa taruh didalam mobil dan tidak terdakwa buka dan dibaca apa isi dalam dokumen aquo dan terdakwa baru mengetahui setelah diamankan oleh petugas dari Polres Kapuas Hulu terhadap dokumen aquo ternyata cacat hukum atau tidak sah, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai adanya sikap ketidaktelitian dari terdakwa selaku supir truk ekspedisi yang mengangkut kayu aquo yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mencek atau melihat isi dokumen maupun jumlah barang muatan yang dibawanya, dimana sikap tersebut menimbulkan adanya kemungkinan terjadinya suatu kesalahan atau perbuatan dari barang yang dibawanya yang berpotensi untuk melanggar hukum;

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas sejalan dengan pendapat ahli yang pada pokoknya menjelaskan apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan kayu jenis Meranti dengan ukuran 510 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 290 keping, ukuran 450 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 220 keping, ukuran 400 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 1250 keping, ukuran 320 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 455 keping, ukuran 270 cm x 15 cm x 2,4 cm sebanyak 420 keping dengan Total keseluruhan 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) keping dengan volume 36,2125 M³ diangkut dengan menggunakan 5 (lima) unit Truck, dan dilengkapi dengan 5 (lima) buah Dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dengan rincian sebagai berikut : Dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dan dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan kelima dokumen tersebut tidak di benar (tidak syah), sehingga pengangkutan kayu aquo tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 18 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17 / PHPL – SET / 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dan setelah ahli melakukan pemeriksaan dengan membandingkan dokumen hasil e-SKSHHK yang dicetak berdasarkan format Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan diketahui untuk barang bukti 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 merupakan dokumen pengangkutan kayu olahan palsu karena lembar SKSHHK yang benar merupakan hasil cetak dari system yang berisi Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK, IDBarcode Nomor seri e-SKSHHK, IDBarcode Data e-SKSHHK dan Alamat url e-SKSHHK dan bukan dicetak (print) manual dan IDbarcode nya tidak mengandung data yang ada dalam lembar “SKSHHK-KO” tersebut sehingga tidak bisa identifikasi, sehingga 5 (lima) buah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan rincian dokumen SKSHHK-KO. A.0712246, dokumen SKSHHK-

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KO.A.0711267, dokumen SKSHHK-KO. A.0723468, dokumen SKSHHK-KO. A.0622338, dokumen SKSHHK-KO. A.0612369, pengirim atas nama Hutan Hak FRANSISKUS DING dengan lokasi muat yang tertulis pada Dokumen di Dsn. Seluan Rt / Rw 001 / 001 Ds. Seluan Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang diterbitkan pada tanggal 26 Pebruari 2018 tersebut bukan merupakan Dokumen Pengangkutan Kayu Olahan sesuai dengan dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Ahli terangkan bahwa untuk mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu harus memiliki izin dan dokumen sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Dokumen yang dimiliki dan disertai bersama-sama dalam pengangkutan Kayu Olahan oleh Terdakwa JOKO SUSANTO Als JOKO Bin MUCHLIS (Alm) bukan merupakan dokumen resmi (palsu) karena dicetak dan diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan penatausahaan hasil hutan yang telah Ahli terangkan sebelumnya, sehingga perbuatan saksi Joko dalam hal kepemilikan dan terdakwa dalam hal mengangkut kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah atau dokumen yang tidak sah dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan / atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, dan atau melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 Jo Pasal 83 atau pasal 16 Jo pasal 88 UU RI No. 18 Tahun 2013 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai hal aquo merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam definisi kesengajaan sebagaimana tersebut dalam unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi dan untuk selanjutnya, maka unsur ke-2 secara mutatis-mutandis dari pasal dakwaan Penuntut Umum juga terpenuhi, dimana kedua unsur aquo saling terkait, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK – KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING karena diperlukan untuk kejelasan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMFE75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 beserta STNK dan kayu sejumlah 527 (lima ratus dua puluh) keping dikarenakan mempunyai nilai ekonomis serta merupakan barang/sarana yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah terbukti tersebut, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan pembayaran biaya yang timbul dalam perkara aquo, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengangkuik Atau Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK–KO) dengan nomor KO.A.0723468 dengan nama pengirim Hutan Hak FRANSISKUS DING;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Truck MITSUBISHI Warna Kuning, KB 9214 QL, Nomor Rangka : MHMF75P6CK014786, Nomor Mesin : 4D34TH16390 dan STNK;
- Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dengan ukuran 2,4 cm x 15 cm x 510 cm dengan jumlah 58 keping, 2,4 cm x 15 cm x 450 cm dengan jumlah 44 keping, 2,4 cm x 15 cm x 400 cm dengan jumlah 250 keping, 2,4 cm x 15 cm x 320 cm dengan jumlah 91 keping, 2,4 cm x 15 cm x 270 cm dengan jumlah 84 keping, dengan jumlah total 527 (lima ratus dua puluh tujuh) keping;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018**, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH** dan **YENI ERLITA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts tanggal 6 Juli 2018, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **JUTINIANUS, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUHAMAD APRILA RHAMADHON, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS, SH.

Halaman 39 dari 39 Halaman Putusan No. 68/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.